



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

279/ILHA-U/SU-S1/2025

FENOMENA FANATISME ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (HADIS RIWAYAT AN- NASA'I NO 4045)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

MUHAMMAD FADLILLAH

NIM: 12130412058

Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag

Pembimbing II

Fikri Mahmud, Lc. MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H / 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045)**

Nama : Muhammad Fadlillah
Nim : 12130412058
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Dekan,



Dr. Rina Rehayati, M. Ag

NIP: 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

H. Suja'i Sarifandi, M. Ag.
NIP: 19700503 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

H. Abd. Ghofur, M. Ag.
NIP: 19700613 199703 1 002

Mengetahui

Penguji III

Dr. Jani Arni, M. Ag.
NIP: 19820117 200912 2 006

Penguji IV

Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc.M.A
NIP: 130321005

2. a. Pengumpulan nanya untuk kepentingan pencaikan, peneitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilindungi Undang-Undang

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

A.n. Muhammad Fadlillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Fadlillah
NIM	:	12130412058
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Judul	:	Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Pembimbing I,


Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 1972047199803 1 002

Dilindungi Undang-Undang

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAS SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

A.n. Muhammad Fadlillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Fadlillah
NIM	:	12130412058
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Judul	:	Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pembimbing II,



H. Fikri Mahmud, Lc., M.A
NIP. 19680101202321 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadlillah
 NIM : 12130412058
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 14 September 2003
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

Vera membuat pernyataan


 METERAL TEMPEL
 041AJX54577263
 Muhammad Fadlillah
 12130412058



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyira 5-6)

“Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri” (Baskara Putra)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan” (Nadin Amizah)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Berkat izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa’I No 4045)”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallaahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju era penuh ilmu dan cahaya Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai Fanatisme Organisasi Keagamaan yang berlebihan serta pencegahannya dalam perspektif hadis. Tulisan ini disusun sebagai sumbangsih bagi kajian Ilmu Hadits sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama untuk kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan

Kemudian, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, Ak, CA. beserta jajaran di rektorat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Rina Rehayati, M. Ag, serta Wakil Dekan I Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph. D, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, Waakil Dekan III Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A. yang telah membimbing dan memfasilitasi proses akademik penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hadits, Dr. Adynata, M.Ag, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama masa studi.
4. Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag, selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi di universitas ini.
5. Dr. Adynata, M.Ag dan Ustadz Usman, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan serta saran yang sangat berharga dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin, yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu serta memberikan pelayanan akademik dan administratif yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta stafnya, yang telah memfasilitasi penulis dalam mendapatkan sumber referensi yang diperlukan selama studi.
8. Kepada Bapak Jumani dan Ibu Rahmawati selaku kedua orang tua, dan Raditya dan Kartina selaku saudara kandung yang selalu memberikan semangat serta doa dalam perjalanan perkuliahan ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik: Nanda Saputra, Atha Kurnia Zikri, Raju Hermana Putra, Amarsa Fazahaya Seva, Febri Ardiansyah, Wahyudi Saputra, Samsul Bahri, M. Rizuan, Muhammad Fadlillah, Muhammad Ilham Ronaldi, Asy'ari Reza, Alpin Hariyanto, Muhamad Arip, Irgi Mardian, Agus Salim Rambe, Aulia Zahdi dan teman yang lain yang tidak bisa di sebut satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika selama masa studi. Semoga persahabatan ini tetap terjalin hingga akhirat.
10. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadits angkatan 2021, khususnya kelas ILHA B, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, serta teman-teman dari kelas A dan C yang turut memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam kajian keilmuan. Aamiin.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
Penulis

Muhammad Fadlillah
12130412058

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Fenomena	10
2. Fanatisme.....	15
a. Pengertian Fanatisme	15
b. Macam Macam Fanatisme.....	18
B. Literature Review.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Sumber Data.....	24
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
D.	Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		26
A.	Status dan pemahaman hadis tentang fanatisme organisasi keagamaan dalam perspektif hadis.	26
1.	Matan hadis Riwayat An Nasai	26
2.	Pencarian pada sumber asli	26
3.	Skema Sanad	29
4.	Tabel Praktis Biografi Riwayat Imam An-Nasa'i	31
5.	Analisa Hadis.....	35
6.	Status Hadis.....	41
7.	Syarah Hadis.....	41
B.	Bagaimana fenomena fanatisme organisasi keagamaan di Indonesia dapat memengaruhi hubungan antar umat Islam dan keharmonisan sosial	42
1.	Pemaknaan Hadis Terhadap Fanatisme Organisasi Keagamaan.....	42
2.	Bentuk-Bentuk Fanatisme Organisasi Keagamaan di Indonesia	45
3.	Dampak Fanatisme terhadap Hubungan Antar Umat Islam.....	47
4.	Pengaruh Terhadap Keharmonisan Sosial	48
BAB V PENUTUP		49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	‘
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	<u>h</u> / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	<u>d</u> / d
ط	=	<u>t</u> / t
ظ	=	<u>z</u> / z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	=	S
سي	=	Sy
س	=	s/s

ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi khayru

3) Ta’ Marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...

Masyâ’Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Fenomena Fanatisme Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Riwayat An-Nasa’i No 4045).” Fanatisme organisasi keagamaan yang berlebihan sehingga menimbulkan perpecahan merupakan perilaku tercela menurut pandangan agama, sehingga harus dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari fanatisme organisasi keagamaan yang berlebihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana status dan pemahaman para ulama mengenai hadis terhadap fanatisme organisasi keagamaan, (2) Bagaimana fenomena fanatisme organisasi keagamaan dapat memengaruhi hubungan antar umat Islam dan keharmonisan sosial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai hadits yang relevan, dengan fokus utama pada hadits riwayat an-Nasa’i No. 4045. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) hadits an-Nasa’i No. 4045 tergolong marfu’, shahih, dan merupakan hadits ahad dengan derajat gharib; (2) perilaku fanatisme organisasi keagamaan yang berlebihan dapat membuat umat islam mengkafirkan sesama muslim, ekstremisme, Memicu konflik dan kekerasan social. sifat fanatik ini tidak tergolong kepada hal yang negatif saja, tetapi juga bisa mengarah kepada sesuatu yang bersifat positif, kita membela mati-matian negeri ini demi menegakkan ajaran agama Islam. Dalam hal ini sifat fanatik sangat diperbolehkan karena mengarah kepada sesuatu yang baik dan positif. Sedangkan sifat fanatik yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang berjihad karena membela tanah airnya bukan karena membela Islam atau agamanya.

Kata Kunci : *Fanatisme*, Hadis, Organisasi Keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "The Phenomenon of Religious Organization Fanaticism in the Perspective of Hadith (Hadith Narrated by An-Nasa'i No. 4045)." Excessive fanaticism of religious organizations that promote division is undesirable behavior according to religious beliefs, and it should be avoided. The purpose of this study is to examine the impact or influence of excessive fanaticism in religious groups. The formulation of the problem in this study includes: (1) What is the status and understanding of scholars regarding the hadith regarding fanaticism of religious organizations, (2) How can the phenomenon of fanaticism of religious organizations affect relations between Muslims and social harmony. This study is qualitative, using a library study method. Data were collected from a variety of pertinent hadiths, with the primary focus on the hadith narrated by an-Nasa'i No. 4045. This research is a library research, and the research approach employed is qualitative. The results of the study show: (1) the hadith of an-Nasa'i No. 4045 is classified as marfu', sahih, and is an ahad hadith with a gharib degree; (2) Excessive fanaticism within religious organizations can lead Muslims to regard other Muslims as unbelievers, spark conflict, and incite societal violence. This fanatical nature is not just negative, but it may also lead to something positive: we will defend our country to the grave to protect Islamic teachings. In this case, fanaticism is perfectly acceptable because it leads to something good and beneficial. Meanwhile, fanaticism is not permitted when someone engages in jihad to defend their homeland rather than to defend Islam or religion.

Keywords: *Fanaticism, An-Nasai.*

"I, **Yusparizal, S.Pd., M.Pd.**, a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 16th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

البحث العلمي بعنوان "ظاهرة التعصب في المنظمة الدينية من وجهة نظر الحديث (حديث رواية النسائي رقم ٤٠٤٥)". إن كثرة التعصب في المنظمة الدينية تسبب إلى الفقرة، وهي سلوك رذيل يجب تجنبه من وجهة نظر الدين. هدف هذا البحث العلمي إلى معرفة أثر كثرة التعصب في المنظمة الدينية. تشمل صيغة مشكلة هذا البحث كما تلي: (١) كيف كانت مكانة ومفاهيم العلماء في الحديث عن التعصب في المنظمة الدينية، (٢) كيف كان أثر إمكانية التعصب في المنظمة الدينية على العلاقة بين المسلمين والألفة الاجتماعية. مدخل هذا البحث العلمي هو المدخل الوصفي بنوع البحث المكتبي (Library Research). مصادر البيانات الأولية محصورة من الأحاديث المتعلقة بالبحث، مع التركيز الأساسي على حديث النسائي رقم ٤٠٤٥. دلت نتائج البحث على ما يلي: (١) حديث النسائي رقم ٤٠٤٥ هو حديث مرفوع وصحيح وهو حديث الآحاد بدرجة غريب؛ (٢) سلوك التعصب في المنظمة الدينية يمكن أن يدفع المسلمين إلى تكفير بعضهم البعض، والتطرف، وتخفيف النزاعات والعنف الاجتماعي. لا تندرج هذه الصفة ضمن الأمور السلبية فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى أمور إيجابية، مثل الدفاع عن هذا البلد بشدة من أجل إعلاء تعاليم الدين الإسلامي. التعصب مسموح في هذه الحالة، لأنها تؤدي إلى أمر جيد وإيجابي. أما التعصب غير مسموح إن كان الشخص يجاهد للدفاع عن وطنه وليس للدفاع عن الإسلام أو دينه.

الكلمة المفتاحية: التعصب، النسائي

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, Indonesia, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number HPI-01-20-3681 hereby declare that my translator Ms. Isna Fadhilah, S.Pd (Bachelor Degree in Arabic Language) is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 10th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena fanatisme organisasi masyarakat keagamaan merupakan salah satu masalah sosial yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, memiliki berbagai organisasi masyarakat Islam (ormas) yang memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan politik negara. Ormas-ormas ini, meskipun memiliki tujuan yang mulia dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperbaiki moralitas umat, sering kali terjebak dalam sikap ekstrem yang mengarah pada fanatisme. Fanatisme agama ini menjadi masalah besar karena cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip toleransi dan keberagaman, dua hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar kelompok Islam, tetapi juga pada interaksi antara umat Islam dan umat agama lain, menciptakan ketegangan yang terkadang berujung pada konflik sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan.

Fenomena ini bisa dilihat dalam konteks sejarah perkembangan ormas-ormas Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20, ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah didirikan sebagai respons terhadap kolonialisme Belanda dan ketidakadilan sosial yang terjadi saat itu. Meskipun kedua ormas ini sama-sama berjuang untuk memperbaiki keadaan sosial melalui ajaran Islam, mereka memiliki pendekatan yang sangat berbeda. NU lebih mengutamakan tradisi, kebudayaan lokal, dan pemahaman Islam yang lebih kontekstual dengan masyarakat Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah lebih mengedepankan reformasi dan modernisasi dalam ajaran Islam, dengan penekanan pada pembersihan praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Perbedaan ini menciptakan ketegangan ideologis antara kedua ormas yang, meskipun terkadang bersaing dalam konteks sosial dan politik, pada beberapa titik juga terjebak dalam konflik internal yang meruncing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menjadi awal mula dari kemunculan sikap fanatik yang cenderung menganggap kelompok lain sebagai pihak yang salah, yang pada gilirannya memicu ketegangan dan perpecahan.¹

Selain perbedaan ideologis antara ormas Islam besar, Indonesia juga menyaksikan adanya pertentangan dalam hal mazhab. Meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia berpegang pada mazhab Sunni, ada kelompok-kelompok lain seperti Syiah dan Ahmadiyah yang seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok yang lebih besar. Perbedaan pemahaman antara kelompok-kelompok ini sering kali menyebabkan munculnya konflik, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial. Kelompok yang merasa ajarannya adalah yang paling benar seringkali terjebak dalam pola pikir eksklusif dan tidak toleran terhadap perbedaan. Hal ini menyebabkan fanatisme tumbuh subur, karena masing-masing kelompok merasa bahwa mereka adalah pemegang kebenaran yang mutlak dan orang lain harus mengikuti ajaran mereka. Ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah, serta antara kelompok mayoritas dan Ahmadiyah, adalah contoh nyata bagaimana fanatisme agama dapat berkembang dan mengarah pada kekerasan.²

Tidak hanya perbedaan dalam mazhab yang memperburuk situasi, tetapi juga peran politik yang dimainkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Setelah era reformasi, ormas-ormas Islam semakin terlibat dalam politik praktis, dengan memobilisasi massa untuk mendukung kebijakan-kebijakan tertentu yang sejalan dengan ajaran agama. Misalnya, Front Pembela Islam (FPI) yang dikenal dengan aksi-aksi besar mereka yang kerap diwarnai dengan kekerasan, atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berusaha mempengaruhi kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ormas-ormas ini sering kali mengklaim bahwa mereka

¹ Abdurrahman Wahid. "Islam dan Demokrasi di Indonesia," (Jakarta: LKiS, 2009), hlm. 137-

² Jamhari. "Ormas Islam dan Politik di Indonesia," (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2014), hlm. 88-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbicara atas nama umat Islam dan perjuangan mereka adalah untuk menegakkan ajaran Islam yang benar. Dalam konteks ini, politik identitas berbasis agama sangat kental, dan fanatisme agama menjadi semakin kuat karena adanya faktor politik yang turut memperburuk keadaan. Ketegangan ini juga semakin terasa ketika ormas-ormas Islam berusaha mendorong pemerintah untuk menerapkan hukum syariat secara lebih ketat, yang membuat perpecahan di kalangan umat Islam maupun dalam masyarakat Indonesia secara umum semakin sulit dihindari.³

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memainkan peran besar dalam memperburuk fenomena fanatisme ini. Di era digital seperti sekarang ini, informasi dapat dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ormas-ormas keagamaan sering memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka, termasuk paham yang mengarah pada ekstremisme dan intoleransi. Berita palsu, provokasi, dan ujaran kebencian mengenai ajaran agama yang berbeda kerap menyebar dengan cepat, memperburuk polarisasi di masyarakat. Media sosial juga digunakan untuk memobilisasi massa dalam berbagai aksi, termasuk aksi-aksi besar yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan politik dan agama. Tanpa kontrol yang memadai, penyebaran informasi yang tidak akurat dan ekstrem dapat memperburuk situasi dan mempercepat proses radikalisasi di kalangan anggota ormas.⁴

Pada akhirnya, fenomena fanatisme dalam organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam dalam masyarakat yang plural dan majemuk. Meskipun agama seharusnya menjadi sumber kedamaian dan keharmonisan, dalam kenyataannya, perbedaan pemahaman agama, ditambah dengan faktor politik dan media, sering kali menjadikan agama sebagai alat pemicu konflik. Fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya serius dari semua

³ Kuntowijoyo, "Islam dan Politik di Indonesia," (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 101-104.

⁴ Muhaimin, "Konflik Agama di Indonesia," (Yogyakarta: UGM Press, 2005), hlm. 153-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak baik dari kalangan ormas Islam itu sendiri, pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat luas untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif, moderat, dan toleran terhadap perbedaan. Keberagaman adalah suatu kenyataan yang harus diterima, dan bukan menjadi sumber perpecahan. Hanya dengan menghargai keberagaman dan menghormati perbedaan, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.⁵

Salah satu contoh kasus fenomena fanatisme keagamaan adalah:

1. Kasus Konflik antara Ormas Islam dan Pemikiran Modern: Tahlilan vs Salafi

Tahlilan adalah salah satu tradisi yang dijalankan oleh sebagian besar umat Islam, terutama dari kalangan NU, yang biasa dilakukan dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal. Namun, kelompok Salafi, yang berpegang pada pemahaman yang lebih puritan dan mengutamakan praktik yang didasarkan langsung pada Al-Qur'an dan Hadis, menganggap tahlilan sebagai bid'ah (inovasi dalam agama). Ketegangan ini sering memunculkan perbedaan pandangan di masyarakat, meskipun biasanya tidak berujung pada kekerasan.⁶

Dan muncul dalam bentuk konflik antar-aliran dalam satu agama atau antar-agama. Contoh konkretnya di Indonesia termasuk konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Sampang (2012), atau konflik Muslim-Kristen di Maluku dan Poso pada awal 2000-an. Fanatisme sektarian memunculkan kekerasan horizontal dan memperparah polarisasi social.⁷

⁵ Kuntowijoyo, "Islam dan Politik di Indonesia," (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 101-104.

⁶ Salafi dan Tahlilan: *Sebuah Kontroversi Keagamaan di Indonesia*" diakses dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qgnpil320/di-antara-dalil-yang-dijadikan-landasan-pelaksanaan-tahlilan>. Di akses pada 21 Februari 2025 - Republika

⁷ Greg Fealy, dalam *Islamic Radicalism in Indonesia*, ISEAS, 2004, hlm. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral yang dapat membantu meredakan ketegangan ini, Salah satu hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجُمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصِيَّةٍ أَوْ يَغْضِبُ لِعَصِيَّةٍ فُقُتِلَ فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ

Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawwaf, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ghailan bin Jarir dari Ziyad bin Riyah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati maka ia mati dengan kematian jahiliah, dan barang siapa yang menyerang umatku dan membunuh orang yang baik dan pelaku dosa dan tidak menjauhi orang mukminnya dan tidak menepati janji orang yang memiliki janki maka ia bukan dari golonganku, dan barang siapa yang berperang di bawah bendera ketidak jelasan dan menyeru kepada kefanatikan atau marah karena fanatik kemudian terbunuh maka terbunuhnya adalah terbunuh secara jahiliah."(H.R An Nasa'I no 4045)⁸

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“FENOMENA FANATISME ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (HADIS RIWAYAT AN-NASA’I NO 4045) “**.

⁸ Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, tahqiq: ‘Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M), no. 4045

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Fenomena

Istilah *fenomena* dalam judul skripsi ini merujuk pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan perilaku fanatisme organisasi keagamaan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengacu pada kejadian yang bersifat sementara, tetapi juga mencakup berbagai faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat terhadap agama.

Fenomena dalam konteks ini merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang nyata dan terjadi di masyarakat, yang membutuhkan perhatian untuk dianalisis dan dipahami. Dalam hal ini, fenomena yang dimaksud adalah munculnya berbagai peristiwa atau aksi yang mengindikasikan adanya sikap fanatik dalam organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Fenomena ini berkaitan dengan bagaimana sikap-sikap ekstrem yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan sering kali dikaitkan dengan perbedaan pandangan dalam beragama dan berkeyakinan. Aksi-aksi yang mencerminkan fanatisme, seperti persekusi terhadap kelompok yang dianggap sesat, pembubaran kegiatan keagamaan yang berbeda aliran, hingga kekerasan fisik, sering kali terjadi dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama dan keyakinan.⁹

2. Fanatisme Organisasi Keagamaan

Fanatisme dalam konteks ini merujuk pada sikap berlebihan dan tidak toleran terhadap ajaran agama yang diyakini, serta ketidakmampuan untuk menerima perbedaan pandangan atau interpretasi terhadap agama. Fanatisme sering kali ditandai dengan kecenderungan untuk memaksakan keyakinan pribadi atau kelompok kepada orang lain, yang kadang berujung pada tindakan kekerasan atau diskriminasi. Dalam masyarakat Indonesia, sikap fanatik ini dapat terlihat pada berbagai organisasi keagamaan yang memiliki paham tertentu dan

⁹ Muhammadiyah dan Toleransi Beragama, *Majalah Muhammadiyah*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa memiliki kebenaran mutlak, sehingga mereka cenderung menolak pandangan yang berbeda dan tidak ragu untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya melalui tindakan yang ekstrem.¹⁰

3. Perspektif Hadis

Dalam perspektif hadis, istilah ini merujuk pada ajaran-ajaran yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Hadis, bersama dengan Al-Qur'an, menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam konteks penelitian ini, perspektif hadis digunakan untuk menganalisis apakah sikap fanatisme yang berkembang dalam organisasi keagamaan dapat diharmoniskan dengan prinsip-prinsip hadis, terutama terkait dengan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan kedamaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Banyak hadis yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam hal loyalitas terhadap sesuatu atau kelompok. Ajaran Islam menekankan untuk tidak berlebihan dalam mendukung sesuatu, termasuk pada perbedaan cara pandang. Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah menjaga kedamaian antar sesama umat manusia dan menghindari segala bentuk kekerasan dan permusuhan, yang seringkali muncul dalam bentuk fanatisme yang berlebihan. Dengan merujuk pada hadis-hadis yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan dari perspektif Hadis tentang bagaimana masyarakat seharusnya bersikap terhadap keagamaan tanpa terjebak dalam fanatisme yang merugikan.¹¹

C. Identifikasi Masalah

1. Fenomena fanatisme dalam organisasi keagamaan Islam merupakan masalah sosial yang cukup mendalam. Dalam konteks ini, fanatisme dapat dipahami

¹⁰ Fanatisme dalam Organisasi Keagamaan: Pandangan Sosial dan Politik, *Jurnal Sosial Islam*, 2018. hlm. 25.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Fikih Sosial*, Jakarta: Mizan, 2010, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sikap atau pandangan yang ekstrem terhadap ajaran agama, di mana para pengikutnya memiliki keyakinan yang kuat dan tidak bisa menerima pandangan atau ajaran lain yang berbeda.

2. Fanatisme keagamaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, baik dalam aspek sosial maupun psikologis. Dari sisi sosial, hal ini dapat menyebabkan ketegangan antar sesama umat islam, konflik antar kelompok, bahkan kekerasan yang merusak hubungan antar individu.
3. Hadis hadis terkait fanatisme organisasi keagamaan

D. Batasan Masalah

1. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh fenomena fanatisme organisasi keagamaan. Penelitian ini tidak akan membahas dampak ekonomi atau dampak yang lebih luas seperti pengaruh terhadap industri umat Islam.
2. Berdasarkan dari kitab *Al Mu'jam Al Mufahras* menggunakan kata kunci **عَصِيَّة** terdapat 2 hadis, terdapat di 4 kitab hadis, Yaitu Kitab Shahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi penulis hanya memfokuskan pada Riwayat An Nasa'I, Karena Riwayat An-nasa'I lebih sempurna dalam penjelasan matan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka adapun rumusan masalah yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman para ulama mengenai hadis terhadap fanatisme organisasi keagamaan (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045) ?
2. Bagaimana fenomena fanatisme organisasi keagamaan dapat memengaruhi hubungan antar umat Islam dan keharmonisan sosial ?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman para ulama mengenai hadis terhadap fanatisme organisasi keagamaan (Hadis Riwayat An-Nasa'I No 4045)
2. Untuk mengetahui fenomena fanatisme organisasi keagamaan dapat memengaruhi hubungan antar umat islam dan keharmonisan sosial.

G. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara rinci pembahasan masing-masing bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menggambarkan seluruh penelitian ini. Dalam bab ini tercantum beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fanatisme yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, sub bab dalam bab ini meliputi jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis data, dalam bab ini dijelaskan tentang pemaknaan hadis tentang *fanatisme* dan menjelaskan bagaimana fanatisme dapat memengaruhi hubungan antar umat Islam dan keharmonisan sosial sesuai dengan yang diajarkan dalam hadis.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Fenomena

a. Pengertian Fenomena

Fenomena merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dan dikaji dalam berbagai disiplin ilmu. Secara etimologis, kata fenomena berasal dari bahasa Yunani "phainomenon" yang berarti "yang tampak" atau "yang terlihat". Dalam konteks ilmiah, fenomena seringkali merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi di dunia sekitar kita yang dapat diamati, baik itu secara fisik, sosial, maupun psikologis. Fenomena bisa bersifat alamiah, seperti pergerakan planet di luar angkasa, maupun sosial, seperti perilaku manusia dalam masyarakat. Pengamatan terhadap fenomena ini menjadi dasar dari kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab, pola, dan dampak dari kejadian tersebut.¹²

Fenomena yang terjadi dapat beraneka ragam bentuknya. Dalam buku-buku atau artikel-artikel ilmiah, fenomena sering dijadikan topik penelitian atau kajian yang lebih mendalam untuk memahami fenomena tersebut dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, dalam ilmu fisika, fenomena yang dikaji bisa meliputi peristiwa alam seperti gerakan benda, perubahan suhu, atau interaksi antara partikel. Dalam ilmu sosial, fenomena yang dimaksud dapat melibatkan perilaku sosial manusia, seperti fenomena urbanisasi, perubahan pola konsumsi, atau fenomena politik yang berkembang di suatu negara. Melalui kajian fenomena, para ilmuwan dan peneliti berusaha untuk

¹² G. Pranata, *Fenomena Alam dan Manusia dalam Perspektif Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang mendasari kejadian-kejadian tersebut.¹³

Dalam suatu artikel atau buku ilmiah, fenomena biasanya dijelaskan dalam kerangka teori tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis. Teori ini berfungsi sebagai landasan atau kerangka acuan dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Penulis artikel atau buku akan menggunakan data atau fakta yang relevan untuk menggambarkan fenomena yang sedang dikaji, serta mencari hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang ada. Proses ini sering disebut sebagai observasi atau eksperimen, yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Selain itu, fenomena juga dapat dipahami dalam konteks perbedaan antara apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Fenomena yang dapat diamati mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Misalnya, dalam ilmu psikologi, fenomena perilaku seseorang mungkin hanya mencerminkan sebagian dari keadaan psikologis yang lebih dalam yang tidak dapat terlihat langsung. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomena, seringkali dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai teknik dan metodologi untuk menggali lebih dalam penyebab dan makna di balik fenomena tersebut.¹⁵

Pengertian fenomena juga tidak lepas dari sifatnya yang dinamis dan berubah-ubah. Fenomena dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu dan kondisi. Oleh karena itu, fenomena yang diamati pada satu waktu bisa berbeda dengan fenomena yang diamati pada waktu yang

¹³ Simpson, *The Role of Phenomena in Scientific Inquiry* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 45.

¹⁴ Susanti, *Fenomena Sosial dalam Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), hlm. 30.

¹⁵ Santosa, *Memahami Fenomena dalam Psikologi* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2019), hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan sosial, teknologi, atau lingkungan, maupun faktor internal yang berasal dari dalam sistem itu sendiri. Dalam banyak kasus, fenomena yang tampaknya sederhana dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks jika dianalisis lebih lanjut.¹⁶

Dengan demikian, fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia ini, yang bisa diamati dan dipelajari untuk memahami lebih dalam tentang dunia sekitar kita. Fenomena bisa bersifat alami, sosial, maupun psikologis, dan seringkali menjadi objek kajian dalam buku atau artikel ilmiah. Fenomena yang diteliti membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, penyebab, serta dampaknya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kejadian tersebut.¹⁷

b. Macam Macam Fenomena

Fenomena dapat dibedakan menjadi berbagai macam, tergantung pada jenis kejadian atau peristiwa yang terjadi serta perspektif ilmiah yang digunakan untuk mengkajinya. Secara umum, fenomena dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena psikologis. Setiap kategori memiliki ciri khas dan objek kajian yang berbeda, namun semuanya dapat diamati dan dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami pola dan penyebab yang mendasari peristiwa tersebut.

1. Fenomena Alam

Fenomena alam merujuk pada peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta dan dapat diamati dengan indera manusia, serta sering kali dijelaskan melalui hukum-hukum ilmiah. Fenomena ini meliputi peristiwa alamiah yang bersifat fisik, seperti gempa bumi, siklus air, perubahan

¹⁶ Hidayat, *Dinamika Fenomena dalam Ilmu Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 58.

¹⁷ Wahyu, *Analisis Fenomena Alam dan Sosial* (Jakarta: Insitut Ilmu Pengetahuan, 2022), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cuaca, pergerakan bintang, dan fenomena alam lainnya. Fenomena alam sering dikaji dalam ilmu pengetahuan alam seperti fisika, biologi, geografi, dan astronomi. Melalui penelitian fenomena alam, ilmuwan dapat mengungkapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur peristiwa-peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa alam saling berinteraksi di dunia ini.¹⁸

2. Fenomena Sosial

Fenomena sosial merujuk pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat manusia, yang mencakup interaksi sosial, struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Fenomena sosial sering kali melibatkan perubahan dalam cara hidup manusia, kebiasaan, serta dinamika kelompok sosial. Beberapa contoh fenomena sosial meliputi urbanisasi, perubahan pola konsumsi, revolusi sosial, atau fenomena politik seperti pemilu dan protes masyarakat. Fenomena sosial ini dikaji dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, yang mencoba untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pola perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.¹⁹

3. Fenomena Psikologis

Fenomena psikologis berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam diri individu atau kelompok yang berkaitan dengan proses mental dan emosi. Fenomena ini meliputi berbagai hal seperti proses berpikir, persepsi, emosi, motivasi, serta gangguan mental. Contoh fenomena psikologis antara lain depresi, kecemasan, stres, atau fenomena psikologi sosial seperti pengaruh kelompok terhadap individu. Fenomena ini sering kali menjadi objek kajian dalam bidang psikologi, yang berusaha

¹⁸ G. Pranata, *Fenomena Alam dan Manusia dalam Perspektif Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 23.

¹⁹ J. Simpson, *The Role of Phenomena in Scientific Inquiry* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku dalam berbagai kondisi psikologis.²⁰

4. Fenomena Budaya

Fenomena budaya mengacu pada peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan ekspresi budaya dan seni, serta perubahan dalam aspek kebudayaan suatu masyarakat. Fenomena budaya bisa mencakup berbagai bentuk ekspresi seni seperti musik, tari, sastra, serta perubahan dalam tradisi dan nilai-nilai budaya suatu kelompok masyarakat. Sebagai contoh, fenomena budaya yang sering diamati adalah globalisasi budaya, di mana budaya suatu negara atau wilayah berpengaruh pada budaya negara lain. Fenomena budaya juga sering dipelajari dalam ilmu budaya dan antropologi, yang melihat bagaimana budaya terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Fenomena budaya ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti media massa dan teknologi, yang turut membentuk identitas budaya suatu kelompok²¹.

5. Fenomena Teknologi

Fenomena teknologi merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dalam bidang teknologi, yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Fenomena ini meliputi inovasi-inovasi dalam teknologi seperti penemuan internet, kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi informasi. Fenomena teknologi tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga cara mereka berkomunikasi, berinteraksi sosial, bahkan cara berpikir. Perkembangan fenomena teknologi dapat dikaji dalam berbagai bidang ilmu, termasuk teknologi informasi, rekayasa perangkat keras dan lunak, serta ilmu komunikasi,

²⁰ H. Susanti, *Fenomena Sosial dalam Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), hlm. 45.

²¹ B. Santosa, *Memahami Fenomena dalam Psikologi* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2019), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat dan kehidupan sehari-hari.²²

2. Fanatisme

a. Pengertian Fanatisme

Fanatisme adalah bentuk keyakinan atau kecintaan yang sangat mendalam terhadap suatu ideologi, agama, kelompok, atau individu, yang cenderung melampaui batas rasionalitas dan menyebabkan sikap atau perilaku yang ekstrem. Fenomena ini sering kali ditandai dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan terhadap pandangan tertentu, sering kali disertai dengan ketidakmampuan untuk menerima pandangan atau keyakinan yang berbeda. Fanatisme dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk agama, politik, olahraga, dan budaya. Meskipun kadang-kadang dapat mengarah pada keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu, fanatisme seringkali membawa dampak negatif, seperti intoleransi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap mereka yang dianggap berbeda atau bertentangan dengan pandangan atau kelompok yang diikuti.²³

Pada dasarnya, fanatisme berakar pada perasaan identitas dan afiliasi yang kuat dengan suatu kelompok atau ideologi tertentu. Ketika individu merasa sangat terhubung dengan kelompok atau keyakinannya, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang tidak rasional atau ekstrem untuk melindungi dan membela kelompok atau keyakinannya. Perasaan ini bisa diperkuat melalui berbagai cara, seperti doktrinasi, pengaruh kelompok sosial, atau manipulasi emosional yang mengarah pada pembentukan pandangan yang sempit. Dalam banyak kasus, individu yang terjebak

²² N. Hidayat, *Dinamika Fenomena dalam Ilmu Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 92.

²³ G. Pranata, *Fanatisme dalam Perspektif Sosial dan Psikologis* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam fanatisme sering kali menilai dunia dalam kerangka "kami melawan mereka," yang membuat mereka semakin sulit untuk menerima pandangan atau ideologi lain.²⁴

Fenomena fanatisme sering kali dipicu oleh ketidakpastian atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, atau ekonomi yang ada. Dalam banyak situasi, individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan atau kurang berdaya dapat mencari identitas atau kekuatan dalam fanatisme sebagai cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Misalnya, dalam konteks politik atau agama, fanatisme bisa tumbuh sebagai reaksi terhadap marginalisasi atau ketidakadilan sosial, di mana seseorang merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan atau kekuatan adalah dengan memperjuangkan pandangan atau kelompok yang mereka anggap lebih unggul. Hal ini sering kali menyebabkan individu atau kelompok tersebut melakukan tindakan yang ekstrem, seperti kekerasan atau protes besar-besaran, sebagai bentuk ekspresi fanatisme mereka.²⁵

Selain itu, fanatisme juga dapat dihubungkan dengan fenomena psikologis, seperti kebutuhan untuk merasa aman dan memiliki kontrol atas dunia yang dirasa tidak stabil. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, fanatisme memberikan individu rasa stabilitas dan kepastian dalam menghadapi tantangan hidup. Keyakinan yang fanatik sering kali melibatkan penolakan terhadap keragaman atau perbedaan, karena dalam pandangan dunia yang fanatik, perbedaan dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan atau kebenaran yang diyakini. Penolakan terhadap

²⁴ J. Simpson, *Fanaticism and Identity: A Psychological Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 56.

²⁵ H. Susanti, *Fenomena Sosial dan Radikalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan ini sering kali menghasilkan kebencian terhadap kelompok lain dan memperburuk konflik sosial yang ada.²⁶

Fanatisme dalam konteks agama juga sering kali dikaitkan dengan intoleransi terhadap kelompok atau individu yang tidak seiman. Sejarah mencatat banyak contoh fanatisme agama yang menyebabkan peperangan dan kekerasan atas nama keyakinan. Dalam agama-agama tertentu, pengikut yang fanatik mungkin merasa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk "menyelamatkan" orang lain atau bahkan untuk memusnahkan mereka yang dianggap sebagai penghalang atau musuh agama. Fanatisme agama ini sering kali dipicu oleh interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama, yang mengarah pada pemahaman yang sempit dan intoleran terhadap pandangan yang berbeda. Pandangan ini memperburuk ketegangan antar kelompok agama dan memperburuk pemisahan sosial.²⁷

Namun, fanatisme tidak selalu bersifat destruktif. Dalam beberapa kasus, fanatisme dapat memberikan rasa kebersamaan yang kuat dalam kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya, dalam olahraga atau budaya pop, kecintaan yang mendalam terhadap tim atau selebriti dapat mengarah pada solidaritas dan perasaan persatuan di antara pengikutnya. Walaupun tidak menyebabkan kekerasan, bentuk fanatisme ini tetap memiliki karakteristik yang serupa dengan fanatisme dalam hal kedalaman afiliasi dan keyakinan. Penting untuk dicatat bahwa fanatisme dalam konteks ini lebih bersifat eksklusif terhadap kelompoknya dan tidak melibatkan

²⁶ Santosa, *Psikologi Sosial: Fanatisme dan Intoleransi* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2019), hlm. 122.

²⁷ Hidayat, *Radikalisasi Agama dan Fanatisme* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan terhadap kelompok lain secara langsung, meskipun sering kali mengarah pada sikap yang sangat dominan atau kompetitif.²⁸

b. Macam Macam Fanatisme

1) Fanatisme terhadap kelompok agama tertentu

Fanatisme terhadap kelompok agama tertentu dapat ditemukan pada individu atau kelompok yang merasa sangat terikat pada ajaran, simbol, atau tokoh tertentu dalam agama mereka. Misalnya, dalam konteks Islam, terdapat organisasi-organisasi yang memandang ajaran atau praktik tertentu sebagai yang paling sah dan dengan tegas menentang interpretasi yang berbeda. Contoh yang sering disebutkan adalah fanatisme yang muncul dalam organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), yang dikenal dengan sikap kerasnya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam menurut versi mereka. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini sering menganggap diri mereka sebagai penjaga kebenaran, bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau tekanan sosial untuk mempertahankan nilai-nilai mereka.²⁹

2) Fanatisme dalam bentuk eksklusivisme agama

Fanatisme dalam bentuk eksklusivisme agama dapat dilihat ketika individu atau kelompok merasa bahwa agama mereka adalah satu-satunya jalan yang benar dan memandang agama lain sebagai sesat atau tidak layak untuk dihormati. Dalam konteks Indonesia, ini bisa terlihat dalam pandangan bahwa agama selain Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha tidak diterima secara sepenuhnya. Misalnya, kelompok-kelompok tertentu dalam agama Islam yang menganggap ajaran mereka sebagai satu-satunya yang

²⁸ T. Wahyu, *Kecintaan yang Mendalam: Fanatisme dalam Olahraga dan Budaya Pop* (Jakarta: Insitut Ilmu Pengetahuan, 2022), hlm. 102.

²⁹ Wahid, N. (2006). "Islam, Pluralisme dan Toleransi di Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*. hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah dan menolak keberagaman pemahaman yang ada dalam tradisi keislaman itu sendiri. Sikap semacam ini bisa berujung pada intoleransi yang berbahaya, baik dalam lingkup komunitas agama itu sendiri maupun terhadap umat agama lain.³⁰

3) Fanatisme ideologi keagamaan yang terorganisir

Organisasi keagamaan yang lebih terstruktur dan sistematis seringkali membawa ajaran mereka ke dalam ranah politik. Dalam hal ini, fanatisme organisasi keagamaan tidak hanya berkutat pada aspek spiritual atau ibadah, tetapi juga melibatkan ideologi sosial-politik. Salah satu contoh nyata adalah peran sejumlah organisasi Islam yang memiliki afiliasi politik kuat, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang memperjuangkan pendirian negara Islam dengan menentang sistem demokrasi yang ada. Mereka memandang bahwa penerapan syariah secara ketat adalah jalan untuk mewujudkan keadilan sosial, meskipun pandangan ini seringkali menuai pro dan kontra, bahkan di dalam komunitas Muslim itu sendiri.³¹

4) Fanatisme keagamaan dalam aktivitas sosial dan dakwah

Selain dalam ranah politik, fanatisme juga muncul dalam bentuk aktivitas sosial dan dakwah, di mana organisasi-organisasi keagamaan berusaha menyebarkan ajaran mereka secara agresif kepada masyarakat luas. Di Indonesia, banyak organisasi yang terlibat dalam dakwah, baik melalui media sosial, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Namun, beberapa dari organisasi ini cenderung menunjukkan sikap yang sangat intens dan menuntut konformitas penuh terhadap ajaran yang mereka bawa. Hal ini seringkali menciptakan polarisasi, terutama ketika dakwah dilakukan dengan cara-cara yang memojokkan kelompok lain atau

³⁰ A. Yusuf, (2010). "Eksklusivisme Agama di Indonesia: Perspektif Sosial-Politik." *Jurnal Agama dan Masyarakat*. hlm. 120.

³¹ A. Nugroho, (2012). "Ideologi Keagamaan dan Peran Politik Organisasi Islam," *Wacana Politik Indonesia*, vol. 10, no. 3, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menekankan perbedaan dalam praktik keagamaan. Misalnya, dakwah yang disertai dengan penekanan yang sangat kuat pada perbedaan ajaran antara Sunni dan Syiah dapat memicu ketegangan dan bahkan konflik sosial.³²

5) Fanatisme dalam bentuk ritual dan symbol agama

Beberapa organisasi keagamaan di Indonesia juga menunjukkan fanatisme dalam bentuk ritual dan simbol agama yang dianggap sangat sakral dan tidak boleh diragukan atau dipertanyakan. Ritual-ritual tertentu yang dianggap sebagai inti dari identitas agama menjadi sarana utama dalam memperlihatkan loyalitas kepada kelompok. Sebagai contoh, dalam beberapa aliran tertentu dalam agama Islam, seperti Salafi atau Wahabi, ada penekanan yang sangat kuat terhadap cara-cara ibadah yang harus sangat sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Kelompok-kelompok ini sering menunjukkan ketidaksukaan terhadap praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka, yang bisa memicu ketegangan dalam hubungan antar umat beragama.³³

6) Fanatisme dalam hubungan antar agama

Fanatisme juga dapat muncul dalam hubungan antar agama, di mana sikap eksklusif dan intoleran terhadap agama lain menyebabkan ketegangan dan konflik. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah insiden kekerasan antar kelompok agama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama yang melibatkan agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Beberapa organisasi keagamaan ekstrem, baik di kalangan Islam maupun Kristen, menggunakan simbol-simbol agama untuk menyerang dan mengucilkan kelompok agama lain, dengan tujuan untuk memperluas pengaruh atau memperkuat dominasi ideologi mereka.

³² M. Aziz, (2014). "Dakwah dan Polaritas Sosial: Studi Kasus Organisasi Keagamaan," *Jurnal Dakwah Indonesia*, vol. 8, hlm. 88.

³³ H. Haris, (2015). "Fanatisme Ritual dalam Organisasi Keagamaan di Indonesia," *Religiusitas dan Kebudayaan*, vol. 9, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Literature Review

Dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi ini bahkan merencanakan aksi-aksi yang bertujuan untuk menggulingkan status quo sosial dan politik.³⁴

1. Mohammad Hilmi bin Bakrin Aslam, penelitian ini berbentuk skripsi yang berjudul “*Fanatisme Golongan Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’ani Al-Hadith Riwayat Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 3949)*”.³⁵ Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2019, penelitian ini mengangkat sebuah tema yang berjudul: Fantisme Golongan dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’ani Al Hadith Riwayat Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 3949). Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengambil hadis Riwayat sunan Ibnu Majah no 3948. Persamaan nya adalah Keduanya membahas fanatisme dalam perspektif hadis, khususnya dalam konteks keagamaan.
2. Lintang Lituhayu, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “*Fenomena Fanatisme Agama Di Indonesia Dengan Menggunakan Bibliometrik*”³⁶ Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasikan fenomena fanatisme agama di indonesia dengan pendekatan bibliometrik. Jurnal ini memberikan wawasan penting tentang penerapan ajaran agama untuk mngurangi dampak buruk fanatisme. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dengan berfokus kepada hadis. Persamaan dari penelitian penulis adalah membahas fenomena fanatisme agama.

³⁴ M. Amin, (2017). "Fanatisme dan Konflik Agama: Tinjauan Kasus di Indonesia," *Journal of Religious Conflict*, vol. 3, no. 1, hlm. 75.

³⁵ Muhammad Hilmi bin Bakri Aslam, “*Fanatisme Golongan Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’ani Al-Hadith Riwayat Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 3949)*” (Skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat) 2019

³⁶ Lintang Lituhayu, (2023) “Fenomena Fanatisme Agama Di Indonesia Dengan Menggunakan Bibliometrik” *Jurnal*, Vol. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Muhammad Misbah, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “*Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam*”³⁷ Jurnal ini mengkaji fanatisme dalam dunia pendidikan islam, khususnya di indonesia, yang menjadi permasalahan penting yang harus segera disikapi. Hal ini karena secara historis indonesia merupakan negara dengan toleransi tinggi. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dengan berfokus pada hadis nabi. Persamaan dari penelitian penulis adalah membahas fanatisme agama.
4. Muhammad Suthan Pahlevi, Penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “*Fanatisme Beragama Dalam Al quran Studi Tematik Surah Al An’am Ayat 159 Menurut Muffasir*”.³⁸ Jurnal ini mengkaji mengenai fenomena fanatisme beragama pada zaman modern ini banyak memakan korban dan kekerasan fisik. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan ayat ayat al quran yang membahas fanatisme agama dan cara mengatasi dalam alquran dan relevansinya. perbedaan dari peneltian penulis adalah berfokus pada hadis dan tidak membahas ke pandangan alquran. Persamaan dari penelitian penulis adalah membahas fanatisme beragama.
5. Syahratul ayma, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “*Fanatisme Bermazhab Di Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Makassar, Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah*”.³⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan nahdhatul ulama dan muhammadiyah di makassar mengenai fanatisme bermazhab di kalangan masyarakat. Perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis berfokus kepada hadis. Persamaan dari penelitian penulis adalah membahas fanatisme beragama.

³⁷ Muhammad Misbah, (2021) “Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam ” *Jurnal pemikiran laternatif kependidikan* ”.

³⁸ Muhammad Suthan Pahlevi, (2024) “Fanatisme Beragama Dalam Al quran Studi Tematik Surah Al An’am Ayat 159 Menurut Muffasir”. *Jurnal Pendidikan islam, Vol. 1 No. 1*

³⁹ Syahratul Ayma, (2023) “Fanatisme Bermazhab Di Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Makassar, Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 4*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Amanah Nurish, Penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “*Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan*”.⁴⁰ Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil observasi tentang bagaimana menjamurnya sekaligus suburnya gerakan radikalisme di Indonesia yang berujung pada tindakan kekerasan, baik kekerasan simbolik maupun kekerasan fisik. Sulit dipungkiri bahwasanya eskalasi tindakan ekstremisme bermula dari fenomena keagamaan yang berkembang dalam Masyarakat.
7. Zulkarnain, Penelitian ini berbentuk artikel dengan judul “*Pengaruh Fanatisme Keagamaan terhadap Perilaku Sosial*”.⁴¹ Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana pengaruh fanatisme agama terhadap perilaku sosial. Fanatisme merupakan istilah untuk sikap seseorang yang meyakini terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Fanatisme ditujukan untuk ideologi-ideologi yang memiliki keyakinan luar biasa terhadap suatu objek. Agama merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk perilaku sosial.

⁴⁰ Amanah Nurish, (2025) “Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*

⁴¹ Zulkarnain, (2020) “Pengaruh Fanatisme Keagamaan Terhadap Perilaku Sosial” *Jurnal*, Vol. 35, No. 01

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset kepustakaan (library research). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.⁴²

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut:

1. Sumber data primer. Adapun sumber data primer yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah kitab hadis sunan an nasa'I dan kitab *Sunan an-Nasa'i Bi Syarah Jalaluddin as-Suyuthi*.
2. Sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Diantara buku buku yang digunakan adalah kitab sunan An Nasa'I.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini diutamakan kepada penelusuran sumber atau bahan-bahan dalam bentuk tertulis atau cetak. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2015), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini.⁴³

Dalam penelitian ini penulis memaparkan hadis-hadis Nabi. yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak yang bersumber dari kitab-kitab hadis yang sembilan (*kutub al-tis'ah*) beserta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Adapun diantara perpustakaan utama yang dijadikan rujukan ialah perpustakaan UIN Suska Riau, perpustakaan Wilayah (Puswil) Pekanbaru Kota, aplikasi Maktabah Syamilah, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Adapun Langkah-langkah analisis data dalam pengkajian hadis adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan tema atau masalah yang akan di bahas, yaitu tentang fanatisme organisasi keagamaan.
- b) Memilih hadis yang terkait dalam satu tema.
- c) Melakukan takhrij hadis dan menyelesaikan permasalahan hadis
- d) Membandingkan berbagai syarah hadis yang berkaitan dengan fanatisme organisasi keagamaan
- e) Membuat I'tibar sanad hadis.
- f) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis pendukung.
- g) Analisis dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.
- h) Menganalisis sanad hadis dengan metode jarh wa ta'dil untuk mengetahui kualitas hadis.
- i) Mengambil Kesimpulan didukung oleh data yang telah dianalisis.

⁴³ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa yang telah penulis paparkan, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hadits tentang fanatisme keagamaan setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam dari hadis tersebut, hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 4045 termasuk dalam kategori *hadits* nabawi yang tergolong *marfu'*, karena disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Dari segi kualitas, *hadits* ini dinilai sebagai *hadits* yang shahih. Sementara itu, jika ditinjau dari sisi kuantitas perawinya, *hadits* ini termasuk *hadits* ahad dengan tingkatan *gharib*, karena hanya diriwayatkan oleh satu perawi pada salah satu tingkat sanadnya. Dan syarah dari hadis an-Nasa'i no 4045 : seperti peperangan karena fanatisme golongan (ashabiyah) dan hawa nafsu. keadaan mati seperti keadaan matinya orang-orang jahiliyah, sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah dalam kesesatan dan perpecahan
2. Fenomena fanatisme organisasi keagamaan dapat memengaruhi hubungan antar umat Islam dan keharmonisan social Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai ukhuwah (persaudaraan) mengajarkan pentingnya toleransi dan persatuan di tengah perbedaan mazhab, pandangan, dan latar belakang. Namun, dalam realitas sosial keagamaan saat ini, nilai-nilai tersebut sering terdegradasi oleh fanatisme organisasi keagamaan. Fanatisme membawa berbagai dampak negatif, seperti perpecahan internal umat Islam, munculnya radikalisme dan kekerasan, serta terhambatnya dialog antarumat beragama. Namun sifat fanatik ini tidak tergolong kepada hal yang negatif saja, tetapi juga bisa mengarah kepada sesuatu yang bersifat positif, seperti halnya kita fanatik kepada negeri kita ini, kita membela mati-matian negeri ini demi menegakkan ajaran agama Islam. Dalam hal ini sifat fanatik sangat diperbolehkan karena mengarah kepada sesuatu yang baik dan positif. Sedangkan sifat fanatik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang berjihad karena membela tanah airnya bukan karena membela Islam atau agamanya..

B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu, bisa dilanjutkan dengan mengkaji dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh fanatisme organisasi keagamaan secara lebih mendalam, dan efek atau pengaruhnya didalam lingkungan sosial. penulis dengan rendah hati mengakui bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, pendekatan metodologis, maupun kedalaman analisis yang dilakukan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan di masa yang akan datang yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya kajian ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa meskipun penelitian ini masih sederhana, ia tetap dapat memberikan kontribusi awal dalam memperluas khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis, serta menjadi pijakan awal bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, *Al-Kāsyif fī Ma'rifah Man Lahu Riwayah fī al-Kutub as-Sittah*, tahqiq: Muhammad 'Awamah, cet. Mu'assasat ar-Risālah, (Beirut, 1992).
- Ak-Mizzi Yusuf bin Zakki Abdurrahman Abu al-Hajja , *Tahzibul kamal di asma' wa Rijal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1400 H/1980 M).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Tahzibu Tahzib*, (India: Dar al-Ma'rifah, 1326 H/1908 M).
- Al-Dzahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uṭmān. *al-Kāšif fī Ma'rifat man lahu Riwayah fī al-Kutub al-Sittah*. Tahqiq: Muḥammad 'Awāmah, (Beirut: Dār al-Qiblah li-Thibā'ah wa al-Nashr, 1992).
- Amanah, Nurish. "Dari Fanatisme ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 21 No. 1, 2019
- Amin, M. (2017). "Fanatisme dan Konflik Agama: Tinjauan Kasus di Indonesia," *Journal of Religious Conflict*, vol. 3, no. 1.
- An-Naisaburiy, Muslim Ibn Hijaj Abu al-Hasan al-qusyaitiy, Shohih Muslim, Vol 5, No. 1850 (Beirut: Dar Ihya' attarats al-'arabiy, Tt)
- An-Nasa'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan an-Nasa'i*, tahqiq: 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M)
- Aslam, Muhammad Hilmi bin Bakri, "*Fanatisme Golongan Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'ani Al-Hadith Riwayat Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 3949)*" (Skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat) 2019
- As-Suyuthi, Jalaluddin, Sunan an-Nasa'i biSyarah Jalaluddin as-Suyuthi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1996).
- Ayma, Syahratul, (2023) "Fanatisme Bermazhab Di Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Makassar, Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 4*
- Aziz, M. (2014). "Dakwah dan Polaritas Sosial: Studi Kasus Organisasi Keagamaan," *Jurnal Dakwah Indonesia*, vol. 8.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Fondasi untuk Reformasi Sosial, Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2006.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fanatisme dalam Organisasi Keagamaan: Pandangan Sosial dan Politik, *Jurnal Sosial Islam*, 2018.
- Fealy, Greg , dalam *Islamic Radicalism in Indonesia*, ISEAS, 2004
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2015).
- Haidar, Muhammad Asyraf ibn Amir ibn Ali ibn, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud Vol 14 (Beirut: Dar al-Kitab al-'alamiyah, 1415 H)
- Haris, H. (2015). "Fanatisme Ritual dalam Organisasi Keagamaan di Indonesia," *Religiusitas dan Kebudayaan*, vol. 9
- Hasan, Noorhaidi , *Laskar Jihad*, LP3ES, 2008
- Hidayat,N, *Dinamika Fenomena dalam Ilmu Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Hidayat,N, *Radikalisasi Agama dan Fanatisme* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Ibnu Hajar, *Tahzibu Tahzib*, (India: Dar al-Ma'rifah, 1326 H/1908 M).
- Jamhari. "Ormas Islam dan Politik di Indonesia," (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2014).
- Kuntowijoyo, "Islam dan Politik di Indonesia," (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Lituhayu, Lintang, (2023) "Fenomena Fanatisme Agama Di Indonesia Dengan Menggunakan Bibliometrik" *Jurnal*, Vol. 23
- Muhaimin, "Konflik Agama di Indonesia," (Yogyakarta: UGM Press, 2005).
- Muhammad Misbah, (2021) "Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam" *Jurnal pemikiran laternatif kependidikan*.
- Muhammadiyah dan Toleransi Beragama, *Majalah Muhammadiyah*, 2017.
- Nugroho, A. (2012). "Ideologi Keagamaan dan Peran Politik Organisasi Islam," *Wacana Politik Indonesia*, vol. 10, no. 3.
- Nurish, Amanah, (2025) "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan" *Jurnal Masyarakat dan Budaya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pahlevi, Muhammad Suthan, (2024) "Fanatisme Beragama Dalam Al quran Studi Tematik Surah Al An'am Ayat 159 Menurut Muffasir". *Jurnal Pendidikan islam, Vol. 1 No. 1*
- Pranata, *Fenomena Alam dan Manusia dalam Perspektif Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2017).
- Pranata,G, *Fanatisme dalam Perspektif Sosial dan Psikologis* (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Pranata,G,*Fenomena Alam dan Manusia dalam Perspektif Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2017).
- Salafi dan Tahlilan: Sebuah Kontroversi Keagamaan di Indonesia" <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qgnpil320/di-antara-dalil-yang-dijadikan-landasan-pelaksanaan-tahlilan>. – Republika
- Santosa,B, *Memahami Fenomena dalam Psikologi* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2019)
- Santosa,B,*Psikologi Sosial: Fanatisme dan Intoleransi* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2019).
- Sari Milya & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA".
- Schulze, E Kirsten , Schulze, *Laskar Jihad and the Conflict in Ambon, Brown Journal*, vol. 9 no. 1
- Simpson,J, *The Role of Phenomena in Scientific Inquiry* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).
- Simpson,J,*Fanaticism and Identity: A Psychological Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016.)
- Susanti,H, *Fenomena Sosial dalam Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020)
- Susanti,H, *Fenomena Sosial dan Radikalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020)
- T.Wahyu, *Kecintaan yang Mendalam: Fanatisme dalam Olahraga dan Budaya Pop* (Jakarta: Insitut Ilmu Pengetahuan, 2022).
- Wahid, Abdurrahman. "Islam dan Demokrasi di Indonesia," (Jakarta: LKiS, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid, N. (2006). "Islam, Pluralisme dan Toleransi di Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*.

Wahyu,T, *Analisis Fenomena Alam dan Sosial* (Jakarta: Insitut Ilmu Pengetahuan, 2022).

Yusuf, A. (2010). "Eksklusivisme Agama di Indonesia: Perspektif Sosial-Politik." *Jurnal Agama dan Masyarakat*

Zulkarnain, (2020) "Pengaruh Fanatisme Keagamaan Terhadap Perilaku Sosial" *Jurnal*, Vol. 35, No. 01



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Fadlillah
 Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 14 September 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl.Lintas Timur, Gudang Batu
 No. HP/ WA : 089515493637
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Jumani
 Bunda : Rahmawati

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 003 GUDANG BATU, Lulus Tahun 2015
 SLTP : MTs DARUL HUDA LIRIK, Lulus Tahun 2018
 SLTA : SMA SWASTA ISLAM DARUL HUDA, Lulus Tahun 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS SMA SWASTA ISLAM DARUL HUDA
2. Anggota OSIS SMA SWASTA ISLAM DARUL HUDA